

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

I. UMUM

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) Yang Sah tidak kalah penting dan potensialnya dengan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan tentunya memerlukan pengaturan dan pengelolaan dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas, Pengaturan dan pengelolaan LLPAD Yang Sah dengan lebih berdayaguna dan berhasilguna dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan PAD.

Bahwa Raperda ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (3) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) yang mengamanatkan bahwa LLPAD Yang Sah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengaturan LLPAD Yang Sah dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk memberikan dasar hukum penerimaan LLPAD Yang Sah. Sedangkan tujuan pengaturan LLPAD Yang Sah adalah terwujudnya penerimaan LLPAD Yang Sah secara tertib, efektif serta taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka LLPAD Yang Sah tergolong jenis pendapatan daerah diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang LLPAD Yang Sah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dalam implementasinya belum optimal menggali sumber-sumber PAD dalam rangka membiayai pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan adalah hasil Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang dengan persetujuan Gubernur, untuk barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang, dan Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Hasil kerja sama daerah adalah hasil kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota, dengan Pihak Ketiga dan/atau dengan pihak lain.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Yang dimaksud dengan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah semua pendapatan lainnya seperti denda administrasi dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.